



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh umat Islam yang berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa yang memiliki implikasi pada dimensi sosial;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan dan memudahkan koordinasi pengelolaan pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu diatur satu kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4984);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Optimalisasi Pegumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretaris Jenderal Lembaga Negara, Sekretaris Jenderal Komisis Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Badan Amil Zakat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Pemerintah Daerah adan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat/Pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut pejabat/pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengurus BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.
12. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal melalui suatu keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang memenuhi *nisab* atau batasan minimum untuk bisa berzakat.
13. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
14. Sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan dan pendayagunaan zakat profesi, infak dan sedekah.
16. Potongan Zakat Profesi adalah pengambilan zakat profesi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari gaji bersih dan tunjangan PNS dan pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan pernyataan kerelaan dari PNS dan pejabat/pegawai diatas surat pernyataan bermaterai.
17. Badan Amil Zakat Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
18. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.
19. *Muzaki* adalah orang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
20. *Mustahik* adalah orang yang berhak menerima zakat.
21. *Munfiq* adalah seorang muslim yang akan berinfaq.
22. *Mushoddiq* adalah seorang muslim yang akan bersedekah.
23. Gaji adalah penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil setiap Bulan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah yang bersumber dari penghasilan PNS dan Pejabat/Pegawai yang beragama islam dalam lingkup Pemerintah Daerah.

BAB III

ASAS

Pasal 3

Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud Pasal 2, berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah, yaitu pengelola zakat harus dapat dipercaya;
- c. kemanfaatan, yaitu pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik;
- d. keadilan, yaitu pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil;
- e. kepastian hukum, yaitu dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.
- f. Terintegrasi , yaitu pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- g. Akuntabilitas, yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengaturan Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah di lingkup Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk:

- a. menggali potensi Zakat Profesi, Infak dan Sedekah yang berasal dari PNS dan Pejabat/Pegawai di lingkup Pemerintah Daerah;
- b. pengumpulan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah oleh para *Muzaki*, *Munfiq* dan *Musoddiq* yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Pasal 5

Tujuan Pengaturan Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah di lingkup Pemerintah Daerah adalah:

- a. mendorong PNS dan Pejabat/Pegawai untuk menunaikan kewajiban pembayaran Zakat Profesi, Infak dan Sedekah;
- b. memberikan pelayanan bagi PNS dan Pejabat/Pegawai dalam menunaikan kewajiban pembayaran Zakat Profesi, Infak dan Sedekah;
- c. meningkatkan dayaguna dan hasil guna Zakat Profesi, Infak dan Sedekah; dan
- d. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan khususnya di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB V

SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT

Pasal 6

- (1) Subyek zakat adalah para *muzzaki* yakni para PNS dan Pejabat/Pegawai di Lingkup Pemerintah Daerah yang dalam perhitungan penghasilan/pendapatan sudah memenuhi kewajiban membayar zakat.
- (2) Obyek Zakat adalah penghasilan yang berasal dari profesinya sebagai PNS dan Pejabat/Pegawai.

BAB VI

ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah dari PNS dan Pejabat/Pegawai di Lingkup Pemerintah Daerah dibentuk UPZ yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten.
- (2) Susunan Organisasi UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur SKPD dan Instansi Pemerintahan lainnya.
- (3) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat.
- (4) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS kabupaten.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya UPZ bertanggungjawab kepada BAZNAS Kabupaten.
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS.

Pasal 8

- (1) BAZNAS kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten.

BAB VII

PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH

Pasal 9

Zakat Profesi, Infak dan Sedekah dikumpulkan dari setiap PNS dan Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dan secara ikhlas dengan kemauan sendiri, membayar infak dan sedekah.

BAB VIII

MEKANISME PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH

Pasal 10

- (1) UPZ melakukan pendataan calon *Muzaki*, *Munfiq* dan *Musoddiq* yang akan mengeluarkan Zakat Profesi, infak dan sedekah yang dipotong dari gaji dan tunjangan PNS dan Pejabat/Pegawai setiap bulan dengan berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (2) UPZ menyampaikan data *Muzaki*, *Munfiq* dan *Musoddiq* sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk daftar nama disertai lampiran surat pernyataan kesediaan dari PNS dan Pejabat/Pegawai yang bersangkutan untuk menuanaikan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah kepada BAZNAS Kabupaten.
- (3) Setelah dilakukan pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pengumpulan zakat dilingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (4) Besarnya pengumpulan Zakat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,5% dari gaji bersih dan tunjangan PNS dan Pejabat/Pegawai yang diterima setiap bulan dan terdaftar pada daftar gaji.
- (5) Besarnya infak dan sedekah berdasarkan dengan kemauan sendiri membayar infak dan sedekah.
- (6) Sebelum dilakukan pengumpulan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap para *muzaki*, *Munfiq* dan *Musoddiq* membuat pernyataan kesediaan untuk mengeluarkan Zakat Profesi, infak dan sedekah yang dipotong dari gaji bersih dan tunjangan PNS dan Pejabat/Pegawai setiap bulan.
- (7) Surat Pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Hasil pengumpulan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah yang dilakukan oleh UPZ disetor ke Rekening BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat
- (2) *Muzaki*, *Munfiq* dan *Musoddiq* yang akan mengeluarkan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah, dapat menyetor langsung ke Rekening BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (3) Atas pengumpulan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah yang dilakukan oleh UPZ dengan berkoordinasi dengan bendahara pengeluaran SKPD, selanjutnya bendahara pengeluaran SKPD melaporkan kepada Kepala SKPD masing-masing.

BAB IX

PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat mendistribusikan zakat kepada *mustahiq* berdasarkan ketentuan syariat islam.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk proses pengumpulan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah yang dilakukan oleh UPZ dan dibebankan pada dana BAZNAS Kabupaten dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB XI

PENGEMBANGAN

Pasal 14

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengumpulan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah BAZNAS Kabupaten dapat menyelenggarakan sosialisasi, workshop, seminar dan/atau ceramah.

BAB XII

KOORDINASI

Pasal 15

Dalam rangka pengumpulan dan pengembangan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah, UPZ melakukan koordinasi dengan SKPD dilingkup Pemerintah Daerah.

BAB XIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Sekretaris Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi, infak dan sedekah dari pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat setiap Triwulan.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Bupati dan Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan Pengendalian terhadap UPZ.
- (2) Pembinaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitasi
 - b. sosialisasi; dan
 - c. edukasi.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal, 7 Maret 2016
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal , 7 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

FORMAT SURAT PERNTAYAAN KESEDIAAN

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Pangkat/Golongan :
SKPD :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan bersedia bahwa gaji bersih dan tunjangan atas nama sebagaimana dimaksud diatas, akan dilakukan pemotongan untuk pembayaran:

- a. Zakat Profesi sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
- b. Infak dan Sedekah yang besarnya berdasarkan kemauan dan keikhlasan sendiri;

Pemotongan gaji bersih dan tunjangan dilakukan setiap bulan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tidak terdapat paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panaragan,

Yang Menyatakan,

.....
NIP.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SOFIYAN NUR, S.Sos., M.IP
NIP : 19770409 200212 1 008
Jabatan : Kepala Bagian Hukum
Pangkat/Golongan : Pembina/IV.a
SKPD : Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat
Alamat : Komplek Perkantoran Sekretariat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Dengan ini menyatakan bersedia bahwa gaji bersih dan tunjangan atas nama sebagaimana dimaksud diatas, akan dilakukan pemotongan untuk pembayaran Zakat Profesi sebesar 2,5% (dua koma lima persen);

Pemotongan gaji bersih dan tunjangan dilakukan setiap bulan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tidak terdapat paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panaragan, Juli 2016

Yang Menyatakan,

SOFIYAN NUR.S.Sos.M.IP.
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008